



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi pendapatan Daerah dari sektor retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, perlu diatur secara teknis pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 16 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Bandung Barat
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang kepariwisataan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi Daerah.
16. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata.
17. Objek Wisata Alam adalah merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.
18. Objek Wisata Budaya adalah merupakan usaha pemanfaatan seluruh unsur kebudayaan bangsa, yang meliputi sistem peralatan dan perlengkapan hidup, sistem mata pencaharian/ekonomi, sistem kemasyarakatan dan organisasi, sistem bahasa, sistem ilmu pengetahuan, sistem kesenian dan sistem religi, yang dijadikan sasaran wisata.
19. Objek Wisata minat khusus adalah merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi kebudayaan yang menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap Orang yang memperoleh jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, wajib membayar Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Petugas menetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau Karcis Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) SKRD atau Karcis Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk melakukan pembayaran dan/atau penyetoran retribusi.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut dengan menggunakan SKRD atau Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Pelunasan retribusi terhutang sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang diberikan kepada Wajib retribusi dilakukan tunai/lunas pada tempat pelayanan.
- (3) Karcis Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sebagai Tanda Bukti Penerimaan.

BAB IV
TATA CARA PENYETORAN

Pasal 5

- (1) Semua penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemegang Kas Pembantu Penerimaan/petugas kasir yang ditunjuk melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas dengan menggunakan pembukuan penerimaan Retribusi dan SSRD penerimaan Retribusi.
- (3) Pemegang Kas Pembantu Penerimaan dan Bendahara Penerimaan pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan penatausahaan, pembukuan, dan pelaporan penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB V
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan Retribusi dihimpun dalam buku registrasi sebagai dasar membuat laporan.
- (2) Bendahara Penerimaan pada Dinas, wajib membuat dan menyampaikan laporan penetapan dan realisasi penerimaan kepada Kepala Dinas paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan Buku Kas Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB VI
TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

Kepala Dinas atas permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Retribusi, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan salinan SKRD atau Karcis Tempat Rekreasi dan Olahraga yang diajukan permohonannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diterima Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah diterimanya SKRD atau Karcis Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (3) Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, dituangkan dalam surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas dan Wajib Retribusi yang bersangkutan.

- (4) Pembayaran angsuran dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran maupun penundaan pembayaran ditandatangani, kecuali ditetapkan lain dalam surat keputusan berdasarkan alasan yang dapat diterima.
- (5) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan paling banyak untuk 3(tiga) kali angsuran.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 9

Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STRD, terhadap:

- a. Wajib Retribusi yang berstatus angsuran dan/atau penundaan pembayaran retribusi tidak atau kurang bayar; dan
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan retribusi (SKRD/Karcis atau SSRD) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

Pasal 10

Tahapan pelaksanaan penagihan Retribusi, diatur sebagai berikut:

- a. STRD diterbitkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Keputusan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran dan/atau Surat Keputusan Pembetulan Retribusi;
- b. Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal STRD diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf a

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan berdasarkan perhitungan retribusi yang telah ditetapkan.
- (3) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran Retribusi.
- (4) Dalam surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi, harus memuat:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Alasan atau dasar pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi; dan
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran Retribusi

Pasal 12

- (1) Atas Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuknya segera mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk harus memberikan Keputusan dengan menerbitkan SKRDLB atau STRD paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Retribusi, dapat membetulkan Surat Ketetapan Retribusi berupa SKRD, SKRDLB atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan Retribusi.
- (2) Pelaksanaan pembetulan Surat Ketetapan Retribusi atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. terhadap Surat Ketetapan Retribusi yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan Retribusi.
 - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan Retribusi, maka Surat Ketetapan Retribusi tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. pembetulan Surat Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Retribusi berupa salinan Surat Ketetapan Retribusi dengan pembetulan;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf yang ditunjuknya;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf e harus disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Retribusi tersebut;
 - g. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Retribusi maka Surat Ketetapan Retribusi semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi pengelola Retribusi;

- h. Surat Ketetapan Retribusi, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf g, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata “Dibatalkan”; dan
- i. dalam hal permohonan pembetulan Surat Ketetapan Retribusi ditolak, maka Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Surat Ketetapan Retribusi.

BAB X

HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Hasil pungutan Retribusi secara keseluruhan disetorkan ke kas daerah dan digunakan untuk biaya operasional guna menunjang kelancaran penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahraga yang dikeluarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan operasional pelayanan;
 - b. pembinaan sumber daya manusia oleh Dinas;
 - c. pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang baik berupa administrasi kantor dan kegiatan lainnya.

BAB XI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Bupati dapat menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (2) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Retribusi merupakan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Hak untuk melakukan penagihan retribusi sudah daluwarsa;
 - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
 - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (4) Piutang Retribusi yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam:
 - a. SKRD; atau

- b. STRD.

Pasal 16

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi terutang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi yang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama wajib retribusi;
 - b. alamat wajib retribusi;
 - c. jenis Retribusi Daerah;
 - d. tahun Retribusi;
 - e. tanggal dan nomor SKRD atau STRD;
 - f. jumlah Pokok Retribusi yang akan dihapuskan;
 - g. jumlah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan;
 - h. alasan dihapuskan.
- (3) Daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Penghapusan piutang retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menghapuskan piutang retribusi dari daftar tagihan dan buku administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XIII
FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 19

Bentuk formulir dan dokumen penyelenggaraan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 juli 2017
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.


MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 24 SERI C

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA

A. BENTUK KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA


Bentuk Karcis



Bentuk Karcis



Bentuk Karcis



B. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 	SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)	No. Seri
	Nomor Ketetapan : Tanggal :	

- I. Nama :
 Nama Badan Usaha :
 Alamat :
- II. Jasa Pelayanan / Objek Retribusi
1.
 2.
 3.
 4.
 5.

Tanggal Jatuh Tempo :

No	Ayat	Jenis Retribusi Daerah	Umum	Ketetapan Retribusi	Jumlah
		Bendaharawan (.....)	Jumlah Ketetapan Pokok Sanksi : Bunga : Kenaikan :		
				Jumlah Seluruhnya :	
Dengan Huruf					
PERHATIAN 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan SKRD ini 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan					
Bandung Barat,					
Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk					
Nomor Kas Register/Validasi		Diterima oleh Petugas Penerimaan Tanggal :		Penyetor	
..... Gunting disini					

Tanda Terima

Nama :
 Alamat :
 Jenis Retribusi :
 Jumlah Retribusi :
 Jatuh Tempo :

No. SKRD.....

Bandung Barat,
 Yang Menerima

.....

C. BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT</p> 	<p>SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah)</p>
--	---

Nomor Rekommedik :
 Nama :
 Umur :
 Alamat :

Menyetor berdasarkan *) : SKRD STRD RUTIN
 : Bulan..... Tahun..... No. Urut.....
 : Kegiatan

No.	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah Rupiah
		Jumlah Setoran Retribusi	
Dengan Huruf			
Ruang untuk teraan Kas Registrasi / Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima Oleh Petugas tempat pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Bandung Barat, Penyetor,

*) beri tanda ✓ pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

D. BENTUK SURAT PERINGATAN

<p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT</p> 	<p>Kepada Yth. Di</p>
---	---

SURAT PERINGATAN

Nomor :

Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rupiah
Jumlah				

Dengan huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Bandung Barat,

PERHATIAN
Retribusi harus dilunasi dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal teguran ini, sesuai batas waktu itu tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan surat paksa.

(Nama)
.....
NIP

F. BENTUK KWITANSI RETRIBUSI DAERAH

KWITANSI RETRIBUSI PELAYANAN

Seri : nomor (urut)

Sudah terima dari :
Uang sebanyak : (dengan huruf)
Untuk Pembayaran : biaya retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor dengan rincian
sbb :
.....
.....

Bandung Barat,

Kasir Penerima

JUMLAH : Rp.

Reg	Hal	No.

G. BENTUK LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH



**LAPORAN REALISASI
PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH**

BULAN :
TAHUN :

No.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN			REALISASI PENYETORAN		
				BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Bandung Barat,

KEPALA DINAS.....

(.....)

BUPATI BANDUNG BARAT

ttd.

ABUBAKAR